

JABATAN FUNGSIONAL

2015

PERMENAKER NO. 9, BN 2015/NO. 428 THN 2015, 14 HLM.

PERTAURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PEDOMAN PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PENGAWAS KETENAGAKERJAAN

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 26 huruf c Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan perlu diatur mengenai Pedoman Pakaian Dinas, Atribut, dan Kelengkapan Pengawas Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.24/MEN/2003/ tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas keputusan Mneteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Dasar hukum Peraturan Menteri Tenaga Kerja ini adalah UU No. 3 Taun 1951; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1994; PERPRES No. 21 Tahun 2010; PERMENPAN RB No. 21 Tahun 2010; PERMENAKERTRANS No. PER. 02/MEN/I/2011.
 - Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini diatur tentang pedoman pakaian dinas, atribut, dan kelengkapan pengawas ketenagakerjaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ketentuan umum, pakaian dinas harian, pakaian dinas upacara, pakaian dinas lapangan, atribut dan kelengkapan pakaian dinas, logo pengawasan ketenagakerjaan, lambing unit kerja pengawasan ketenagakerjaan, papan nama, tanda pangkat, tanda jabatan, tanda kewenangan, tanda kecakapan atau keahlian, tanda kehormatan, tutup

kepala, ikat pinggang, kemeja, dasi, dan kancing, kaos kaki dan sepatu, pengadaan dan distribusi, pembinaan dan pengawasan.

- CATATAN :
- Permenaker ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 23 Maret 2015 dan ditetapkan tanggal 23 Maret 2015.
 - Keputusan menteri tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 71/MEN/2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, tanda pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagkerjaan Pusat, Provinsi dan kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 11 hlm.